

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
PENDIDIKAN NON FORMAL KEAGAMAAN OLEH DPRD SLEMAN
DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ARIF BUDIAWAN
NIM: 09340122

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pembagian urusan antara Pusat dan Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tetapi karena di dalam Undang – Undang terdapat kewenangan absolut, yang khususnya terkait bidang keagamaan maka karena itu, pemerintah daerah sleman mengalami penangguhan legislasi raperda ini (Raperda Inisiatif Pendidikan Non Formal Keagamaan) yang sampai saat ini tidak jelas nasibnya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah, Mengapa raperda inisiatif pendidikan non formal keagamaan harus ditangguhkan melalui persetujuan oleh pemerintah pusat? Apakah bidang pendidikan non formal keagamaan masuk dalam keagamaan atau pendidikan? Bagaimanakah UU No. 9 Tahun 2015 melihat urusan-urusan tersebut dalam delegasi kewenangannya pada Pemerintah Daerah?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Obyek dalam penelitian ini yaitu Raperda inisiatif DPRD kabupaten Sleman. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis empirik. Dan teknik analisa data penyusun menggunakan metode analisa kualitatif yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas data dan data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaedah yang ada.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di tingkat daerah merupakan amanat dari konstitusi. Perda dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena sebuah raperda itu harus memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, yang dimana daerah harus melalui prosedur dari pemerintah pusat, Maka Bidang pendidikan non formal keagamaan masuk dalam bidang keagamaan dan agama itu yang mengatur adalah kementerian agama. Karena bidang keagamaan di indonesia yang mengatur langsung dari Pemerintah Pusat. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang dibagi menjadi tiga urusan yaitu urusan pemerintah absolute, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dilihat dari tentang delegasi dari peraturan menteri agama, pendidikan keagamaan masuk dalam bidang urusan pemerintah absolut yang mana urusan tersebut yang mengatur sepenuhnya pemerintah pusat maka Raperda tersebut tidak diijinkan oleh pemerintah pusat.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arif Budiawan
NIM : 09340122
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

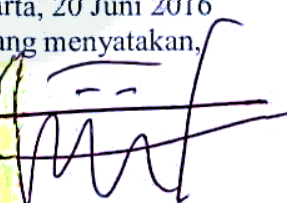
"Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pendidikan Non Formal Keagamaan Oleh DPRD Sleman Dalam Perspektif Otonomi daerah", dan seluruh isinya adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Yang menyatakan,




Arif Budiawan
NIM. 09340122



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi saudara:

Nama : Arif Budiawan

Nim : 09340122

Judul : "Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pendidikan Non Formal
Keagamaan Oleh DPRD Sleman Dalam Perspektif Otonomi Daerah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP.1975101 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Arif Budiawan

Nim : 09340122

Judul : "Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pendidikan Non Formal
Keagamaan Oleh DPRD Sleman Dalam Perspektif Otonomi Daerah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi saudara tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-375/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF PENDIDIKAN NON FORMAL
KEAGAMAAN OLEH DPRD SLEMAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIF BUDIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 09340122
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 03 Agustus 2016



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“jadilah pejuang yang selalu berfikir positif dan jadilah pejuang yang hanya takut pada orang tua mu dan allah semata, karena hanya ialah yang nantinya membuat kamu menjadi seorang pejuang yang akan jadi pemenang”

PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibunda sugiyah, terima kasih atas Doa dan Kasih sayang Mu,

Ayahanda Suroto, tiada terhitung jasa dan materi yang engkau berikan kepada saya,

Adikku terimakasih atas dorongan dan motivasinya,

Dan semua teman teman yang selalu mendukung ku.

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ
بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا
كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Bismillah hirrahman nirahhim

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

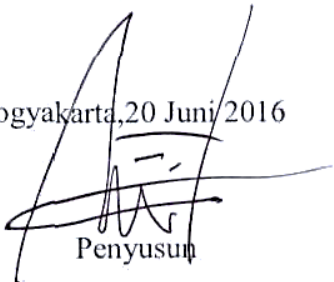
Dengan limpahan rahmatNya segala puji syukur, maka saya persembahkan sebuah karya ilmiah yang berjudul Rancangan peraturan daerah inisiatif pendidikan non formal keagamaan oleh DPRD sleman dalam perspektif otonomi daerah, Dalam sebuah penelitian pasti ada pencapaian sama halnya dengan skripsi. Karya ilmiah atau skripsi adalah bentuk dari ilmu yang dihasilkan selama masa perkuliahan yang diterapkan dalam bentuk skripsi lewat penelitian masing-masing untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan adanya skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori yang dipahaminya sesuai konsentrasi ilmu yang ditawarkan di program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh-nya.
2. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H .Riyato, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama penelitian telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Pegawai Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberi ilmu dan membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
8. Seluruh staff dan pegawai di instansi masing-masing terkait dengan penelitian.
9. Semua teman-teman baik yang seangkatan senasip dan seperjuangan di program studi ilmu hukum yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penyusun.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2016



Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN URUSAN	
PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	
A. Pembagian Urusan Pemerintah Pusat.....	17
1. Pembagian Urusan Pemerintahan	21
2. Pembentukan Daerah	24
B. Urusan Pemerintah Daerah.....	25
1. Urusan Pemerintah Absolut	26
2. Urusan Pemerintah Konkurer.....	26
3. Urusan Pemerintah Umum	27
C. Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintah.....	27
1. Asas Desentralisasi.....	29

2. Asas Dekonsentrasi	30
3. Asas Tugas Pembantuan	32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG RANCANGAN DAERAH INISIATIF

A. Latar Belakang Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif	34
B. Hirarki Peraturan Perundang Undangan	40
C. Prosedur Pembentukan Raperda	43
D. Perumusan Draf Raperda	50

BAB IV ANALISIS TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF PENDIDIKAN NON FORMAL KEAGAMAAN OLEH DPRD SLEMAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

A. Perencanaan Tentang Peraturan Daerah Pendidikan Non Formal Keagamaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Sleman	54
B. Kendala-Kendala Pembentukan Suatu Peraturan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	88
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah¹. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah tidak demikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Artinya perlu adanya hubungan yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepala daerah, antara eksekutif dan

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009. Cetakan I), hlm.61

legislatif.²

Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Tapi seringkali, selalu ada masalah antara pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintah dibagi menjadi 3 bagian, pertama urusan pemerintah absolute, kedua urusan pemerintah konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintah umum. Ketiga urusan daerah diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintah terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Semenjak Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), maka tugas berat telah menanti negara ini yaitu menciptakan tatanan bernegara yang berdasarkan atas kaedah-kaedah hukum. Negara yang berdasarkan hukum merupakan salah satu cita-cita yang harus direalisasikan oleh seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang memegang peran penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bekerja keras, karena dalam proses menciptakan negara hukum yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum tidaklah mudah. Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen untuk mewujudkan negara hukum. Peraturan perundangundangan merupakan

² Yudi Ayubchan, *“Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif dan Efektifitas Pelaksanaannya”*.

instrumen yang menjadi acuan langsung dalam penegakan hukum dan tindakan-tindakan masyarakat yang membutuhkan hukum sebagai bagian dari masyarakat bernegara hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai cermin dari perwujudan konsep negara hukum yang telah diusung oleh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan diperlukan oleh masyarakat Indonesia karena peraturan perundang-undangan tersebut adalah aturan yang mampu menjamin kehidupan bernegara hukum bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan utama pembentukan peraturan perundangundangan bukan hanya menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam kehidupan masyarakat tetapi menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.³

DPRD Kabupaten Sleman mempunyai inisiatif untuk mencetuskan regulasi yang cukup spektakuler, bahkan konsep yang ditawarkan dituangkan dalam rapat panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Sleman, raperda yang pertama di Indonesia yang akan mengakomodir dan memuat kepentingan seluruh agama yang diakui di Indonesia. Yang bertujuan untuk menguatkan materi serta semua kegiatan beragama mulai anak-anak hingga pendidikan menengah diluar sekolah formal. Misalnya, Taman Pendidikan Al-qur'an untuk muslim atau sekolah minggu pagi bagi penganut Nasrani.

³ Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislatif Drafting*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hal-1

Berangkat dari paparan di atas maka penyusun tertarik untuk menulis tugas akhir Penulisan Hukum dengan judul “**Raperda Inisiatif Pendidikan Non Formal Keagamaan Oleh DPRD Sleman Dalam Perspektif Otonomi Daerah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Raperda inisiatif pendidikan non formal keagamaan harus ditangguhkan melalui persetujuan pemerintah pusat?
2. Apakah bidang pendidikan non formal keagamaan masuk dalam keagamaan atau pendidikan?
3. Bagaimana UU No. 9 Tahun 2015 melihat urusan-urusan tersebut dalam delegasi kewenangannya pada pemerintah daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui mengapa dalam penyusunan raperda inisiatif non formal keagamaan harus melalui persetujuan pemerintah pusat terlebih dahulu.
 - b. Untuk mengetahui ruang lingkup pendidikan non formal keagamaan di kabupaten Sleman.

- c. Untuk mengetahui bagaimana UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan dalam delegasi kewenangan pada pemerintah daerah.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Ilmiah atau Akademik

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam pengkajian Hukum Pemerintah Daerah.
- 2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah Hukum serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Aplikatif atau Terapan

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap para pihak yang berhubungan dengan aparat pemerintah daerah.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapatv mempermudah pemahaman atas perkembangan tata pemerintahan daerah.

D. Telaah Pustaka

Survey awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat dihindari dan mutlak dilakukan. Beberapa literatur tersebut sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun karya tersebut adalah:

Rizky Prima Yunas “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010” menyimpulkan bahwa terlaksananya fungsi Legislasi pada DPRD Kota Padang maka dibentuklah suatu Badan Legislasi yang dibentuk melalui Keputusan Ketua DPRD Nomor 189.10/DPRD-PDG/2010, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010. Dalam pembentukan perda dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Kinerja DPRD Kota Padang dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi masih kurang, hal ini terlihat dari jumlah perda yang direncanakan akan diselesaikan oleh DPRD Kota Padang tidak mampu diselesaikan dan peraturan daerah yang berhasil diselesaikan hanya peraturan daerah yang berasal dari pemerintah kota dan perda hak inisiatif DPRD hanya diam ditempat begitu saja.⁴

Najib Mahfudz “Tinjauan terhadap Peranan DPRD kabupaten Klaten dalam Pembentukan Perda No. 13 Tahun 2007 ” yang mengkaji tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten” Najib

⁴ Rizky Prima Yunas, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Andalas Padang, 2010.

Mahfudz menerangkan tentang peran dari fraksi DPRD terhadap pembentukan Perda tentang struktur organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpadu yang ada di Kabupaten Klaten.⁵

Riza Rizki Faozan Syakur “Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sleman terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Sleman Bidang Pendidikan Tahun 2011-2012” yang mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang Pendidikan oleh DPRD Sleman dan bagaimana pedoman pelaksanaannya⁶.

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas sudah ada yang membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah akan tetapi belum ada yang membahas pelaksanaan dan peningkatan fungsian Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Pemberlakuan otonomi Daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.⁷

⁵ Najib Mahfudz, “Tinjauan terhadap Peranan DPRD kabupaten Klaten dalam Pembentukan Perda Nomor 13 Tahun 2007” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. 2011.

⁶ Reza Rizki Faozan Syakur, “Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sleman terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Sleman Bidang Pendidikan Tahun 2011-2012” Skripsi, Fakultas Ilmu hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2015.

⁷ C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil, “*Perbandingan Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010. hlm. 131-132 .

Pembagian urusan berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 di bagi menjadi tiga yaitu:

a. Urusan pemerintahan absolut

Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Diantaranya pertanahan, keamanan, agama, yustisi, dan politik luar negeri.

b. Urusan pemerintahan konkuren

Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintah konkuren ada yang bersifat wajib dan pilihan

c. Urusan pemerintahan umum

Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota dan didelegasikan kepada camat.

Ide Negara hukum (*rechtstaat*) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD 1945. Dengan demikian ide Negara hukum pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang (*rechtstaat*). Syarat-syarat dasar *rechtstaat*:

1. Asas Legalitas
2. Pembagian kekuasaan
3. Hak-hak dasar
4. Pengawasan pengadilan

Eksistensi peraturan daerah yang baik adalah bagaimana undang-undang dapat berfungsi secara optimal sebagai salah satu instrument Negara hukum

sangat tergantung dari politik perundang-undangan yang mengoptimalkan Undang-undang sebagai instrument Negara hukum hendaknya ditunjang asas-asas perundang-undangan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan

⁸ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.¹⁰

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fisik, berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang

¹⁰ HAW, Widjaja, *Otonomi Daerah*, ..., hlm. 28

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan*, hlm. 90

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka NKRI yang mencakup pembagian keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar pusat dan daerah secara proposional dan demokratis.¹²

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dan penelitian pustaka (*Library*

¹² HAW, Widjaja, *Otonomi....* hlm. 41

¹³ Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.191.

Research),¹⁴ yaitu peneliti dapat langsung menemui kantor DPRD Kabupaten Sleman, yaitu kabag dan kasubag Perundang-undangan bagian hukum untuk melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi kepada pihak yang bersangkutan serta menelaah serta menganalisis menggunakan kajian pustaka

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melihat gejala-gejala yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Narasumber yaitu orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.¹⁵ Dalam hal ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Sleman dan Kabag Perundang-undangan Kabupaten Sleman.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu Raperda inisiatif DPRD kabupaten Sleman.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm.128

¹⁵ *Ibid...*, hlm. 774

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya penyusun melakukan analisa tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan aspek hukum peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Raperda Inisiatif Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Peraturan Perundang-Undangan

a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

b) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.

c) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara

memperlajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti.

- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode *depth interview* atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Wawancara juga dilakukan menggunakan petunjuk wawancara (*guided interview*) sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁶ Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Didalam menulis penelitian ini penyusun telah menyusun sistematikanya dengan tujuan agar pembaca dapat diarahkan kepada satu masalah apabila ingin memahami isinya, sedangkan untuk penyusun sendiri dengan adanya sistematika ini maka tiap bab dan bagian-bagiannya dapat terinci dengan jelas. Adapun sistematika yang telah penyusun susun adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Tinjauan umum pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, meliputi bagaimana urusan-urusan pemerintah dan asas penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah.

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.263.

Bab Ketiga: Tinjauan Umum tentang Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sleman.

Bab Keempat, berisi analisis tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu raperda inisiatif pendidikan non formal oleh DPRD Kabupaten Sleman dalam perspektif otonomi daerah.

Bab Kelima: Dalam bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah uraian hasil penelitian dan analisis yang kemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Raperda inisiatif pendidikan non formal keagamaan yang di ajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman secara kualitas legislasi di DPRD Sleman masih menunjukkan adanya kondisi lemah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah khususnya yang menyangkut pengaturan raperda inisiatif yang diajukan oleh DPRD Sleman tentang pengaturan pendidikan non formal keagamaan tidak menunjukkan ketidak berhasilan dikarenakan adanya kesamaan konteks dengan peraturan absolut yang dimiliki oleh kewenangan pemerintah pusat, maka raperda yang di ajukan oleh DPRD Sleman tidak dapat dilanjutkan.
2. Bidang pendidikan non formal keagamaan masuk di dalam keagamaan yang dimana sudah diatur oleh kementrian agama yang sudah masuk di pasal 9 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
3. Menurut UU No 9 Tahun 2015 melihat bahwa sesuatu peraturan daerah yang dibuat untuk menyejahterakan warga masyarakat yang ada di daerah asal tidak melebihi kewenangan kewenangan yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah harus mentaati tata

cara peraturan yang diberikan kepada pemerintah pusat. Karena agar tidak ada tumpang tindih antara peraturan pusat dan peraturan daerah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat direkomendasikan antara lain:

- (1) untuk menunjang kinerja legislasi di daerah (baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota) maka praktek-praktek pendampingan dalam proses legislasi diperlukan keterlibatan perguruan tinggi maupun tenaga ahli (peneliti) untuk berkolaborasi dalam memberikan pengawasan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dengan komitmen dan pakta integritas untuk memajukan kualitas legislasi di era otonomi daerah;
- (2) untuk menjamin adanya pertanggung jawaban akademik suatu kajian hukum maupun kajian penelitian lainnya sebagaimana amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka diperlukan adanya disseminasi hasil kajian akademik kepada publik pada proses pembentukan hukum (*law making process*) di daerah agar dapat menjamin pelaksanaan prinsip publisitas sehingga pelaksanaanya akan efektif guna mendorong berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Sumber Buku

Arrsa,Ria Casmi dkk, *Teori dan Hukum Perancangan Perda (The Turning Point Of Legal Paradigm on Sustainable Development)* Malang: UB Press, 2012.

Asshiddiqie,Jimly *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta Barat:Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Asshidiqie,Jimly "Otonomi daerah dan Parlemen di daerah" (makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten"

Astawa, I Gede Pantja *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia* Bandung: Alumni, 2008.

Ayubchan Yudi, *Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif dan Efektifitas Pelaksanaannya*, Yogyakarta: Total Media. 2010

D,Rianto Nugroho *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta: Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, 2000

Efendi,Masri Singarimbun dan Sofyan *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Gadjong,Agussalim Andi “*Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*”, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007.

Hadjon,Philpus M. “*Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Hamidi Jazim dan Kemilau Mutik, *Legislatif Drafting*, Yogyakarta : Total Media, 2011

Haris, Syamsuddin *Desentralisasi dan Otonomi Daerah “Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah”*, Jakarta:LIPI Press,2007

Huda Ni’matul *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.

I.S,Maria Farida “*Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*”, Yogyakarta : Kanisus, 2006

Kansil, C.S.T Christine S.T.Kansil, “*Perbandingan Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Karim,Adbul Gafur *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Mahfudz, Najib Tinjauan terhadap Peranan DPRD kabupaten Klaten dalam Pembentukan Perda Nomor 13 Tahun 2007” Skripsi, Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia. 2011.

Magnar, Kuntana *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung: Armico, 1984

Marbun, B.N *Kamus Politik* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007

Martosoewignjo, Sri Sumantri *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali.

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010

Mihradi, R. Muhamad *Republik Tanpa Publik Pasca Reformasi (Retaknya Relasi Negara, Hukum dan Demokrasi)*, Bogor: Pusat Studi Hukum dan Demokrasi Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2012

Pembaruan, Tim *Suara Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, Jakarta Pusat: Percetakan Penebar Swadya, 1995

Riza Rizki faozan Syakur, *Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sleman terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Sleman Bidang Pendidikan Tahun 2011-2012*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2015.

Soehino, *Perkembangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Liberty, 1991.

Sunarno. Siswanto *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Surakhmad, Winarno (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi*

Wahab, Solichin, A, *Masa Depan Otonomi Daerah (Kajian Sosial, Ekonomi, Politik, Untuk Menciptakan Sinergi Dalam Pembangunan Daerah)*, Surabaya: Penerbit SIC, 2002.

Wahyono, Padmo *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983

Widjaja, HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Yani, Ahmad *“Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah pusat dan Daerah di Indonesia”* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Yunas, Rizky Prima *“Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010” Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Andalas Padang, 2010.

C. Lain - lain

Efendi, Masri Singaarimbun dan Sofyan *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ *1158* / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 13 Mei 2016

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman
Di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	ARIF BUDIAWAN	09340122	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di kantor DPRD kabupaten sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF OLEH DPRD SLEMAN BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

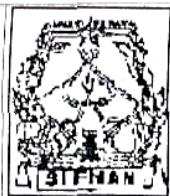
Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP.19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2173 / 2016

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman

Nomor : 070/Kesbang/2085/2016

Tanggal : 18 Mei 2016

Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ARIF BUDIAWAN
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 09340122
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Gawar Pendowoharjo Sleman Yogyakarta
No. Telp / HP : 083869600576
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF OLEH DPRD SLEMAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**
Lokasi : DPRD Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 18 Mei 2016 s/d 17 Agustus 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 18 Mei 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris
u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Sekretaris DPRD Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
4. Kepala Bag. Organisasi Setda Kab. Sleman
5. Kepala Bag. Tapem Setda Kab. Sleman
6. Camat Sleman



ERNY MARYATUN, S.I.P, MT

Pembina IV/a

NIP.19720411.199603 2 003

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : ARIF BUDIAWAN
Tempat, Tanggal Lahir : SLEMAN, 22 FEBRUARI 1990
Alamat : Gawar Pandowoharjo Sleman Yogyakarta
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Email : arif.budiawan168@gmail.com
Telp/Hp : 083869600576

B. Pendidikan

Sekolah Dasar (SDN 1 Sleman) : 1996-2002
Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4 Sleman) : 2002-2005
Sekolah Menengah Atas (SMKN 3 Yogyakarta) : 2005-2008
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009-Sekarang

C. Pengalaman Berorganisasi

1. Anggota Pramuka SDN 1 NYAEN
2. Anggota OSIS SMPN 4 SLEMAN

D. Pengalaman Kerja

1. Pegawai NSC Nusantara Sakti demangan
2. Pegawai Toko Grosir Indo Kulak
3. Pegawai Restoran dan Cafe The Kalimilk
4. Pegawai Supermarket di Superindo

